

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karhutla yang terjadi di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saat ini terjadi karena faktor kelalaian dalam Perencanaan Pemanfaatan Lahan dan Upaya Pencegahan. Sebab, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi karhutla masih sebatas penanggulangan dan penegakan hukum. Fungsi Pencegahan dan Pengawasannya masih kurang mendapatkan perhatian.
2. Berdasarkan Ketentuan tersebut negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian, menurut penulis, negara telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab Melaksanakan Ganti Rugi sesuai dengan bunyi Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata.

B. Saran

1. Moratorium yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan, dinilai tidak cukup tanpa diimbangi oleh penegakan hukum yang tegas dan penertiban Perda yang memperbolehkan membuka lahan yang melebihi ketentuan Undang-Undang. Menurut Penulis, Seharusnya Pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan Pengadilan Tinggi Nomor:

36/PDT/2017/PLK sebagai fakta bahwa pada tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya Kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana Kebakaran Hutan. Jika pemerintah serius ingin menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), harus memulai dengan taat hukum mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan MA pada 16 Juli 2019 menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah menteri bersalah dalam kasus karhutla di Kalimantan.

2. Pemerintah seharusnya tidak menunggu adanya gugatan dari warga, putusan pengadilan yang sudah ada menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional pemerintah sejak rezim yang lalu telah diabaikan. Jadi penulis mengharapkan Pemerintah untuk Melaksanakan apa yang telah mereka janjikan dalam undang-undang, karena gugatan warga Kalimantan Tengah bukan dari sisi materil tetapi non materil dalam hal ini hak dasar warga negara yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara negara.